



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 78/TIK.01/52/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 565), sebagaimaa telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan embaran Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13/HK.03.1/Kpt/52/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

NOMOR : 78/TIK.01/52/2021

TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU PROV NTB

URL : <https://www.facebook.com/KPUDNTB>

Tampilan :

KPU PROV NTB
6,8 rb pengikut • 10 mengikuti

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Pengikut Foto Lainnya

Intro
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman • Organisasi Pemerintah
JALAN LANGKO NO. 17, Mataram, Indonesia, West Nusa Tenggara
(0370) 630303
kpu_ntb@kpu.go.id
kpu-prov.go.id
Selalu Berta
Peringkat: 5,0 (167 Ulasan)

Postingan

KPU PROV NTB
16 Desember • jam 11:16
Periode November 2021, Jumlah Pemilih NTB 3,7 juta
(Taman Pemilih, KPU Provinsi NTB laksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Bertelanjutan (DPB) Periode November Tahun 2021, Kamis (9/11) dengan jumlah Pemilih di Provinsi NTB 3.732.790 pemilih, dengan rincian 2.132 orang pemilih baru dan 1.063 pemilih tidak memenuhi syarat.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting ini dihadiri oleh BAWASLU Provinsi NTB, DPMPTD DIKCAPIL Provinsi NTB, Dinas Pendidikan. Lihat Selengkapnya

Foto
Lihat Semua Foto

Foto-foto yang ditampilkan menunjukkan suasana rapat koordinasi, layar proyektor yang menampilkan data, dan peserta rapat.

Tuti Herawati Ocha Kalsom dan 25 lainnya
2 kali dibagikan
Suka • Komentari • Bagikan
Tulis komentar...

B. Twitter

Nama Pengguna : KPU PROV NTB

URL : <https://twitter.com/kpuntb>

Tampilan :

KPU NTB
341 Tweet

KPU NTB
@KpuNtb Mengikuti Anda
KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jl. Langko No.17 Mataram |
Facebook: KPU Prov NTB |
Subscribe: [youtu.be/UCZB6Q2-GA](https://www.youtube.com/channel/UCZB6Q2-GA)
Mataram, Indonesia ntb.kpu.go.id Bergabung Mei 2016
47 Mengikuti 1.149 Pengikut
Dituti oleh Gernar Tarigan, Sibory Mendorfa, dan 23 lainnya yang Anda ikuti

Anda mungkin suka

- KPU KOTA GORONTALO** @kpu.kotagorontalo Ikuti
- KPU Provinsi Sumatera...** @kpuprovsumsel Ikuti

Tren untuk Anda

- Cuaca - Populer
- Tsunami** 71 ra Tweet
- Populer di Indonesia
- Innalillahi** 6.015 Tweet
- Minuman - Populer
- Rizky Nazar** 3.463 Tweet
- Populer di Indonesia
- Haji Lulung** 3.514 Tweet

Tweet Tweet & balasan Media Suka

KPU NTB me-retweet

jdih_kpntb @jdih_Kpntb · 20j
Mataram, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Supervisi dan monitoring pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

Tren untuk Anda


Persyaratan Layanan Kebijakan Privasi
Kebijakan Penggunaan Kuti Informasi dan
Selengkapnya... © 2021 Twitter, Inc.

C. Instagram

Nama Pengguna : KPU PROV NTB

URL : <https://www.instagram.com/kpu.ntb>

Tampilan :



KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU PROV NTB
- b. Twitter : @Kpu Ntb
- c. Instagram : kpu.ntb
- d. Youtube : KPU NTB

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Informasi Kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU PROV NTB

URL : https://www.youtube.com/channel/UCzMOW_BUvE154dfJ8g_khgA
Tampilan :



Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

SUHARDI SOUD



H. Suhaili

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB, yaitu Facebook: KPU PROV NTB (Fanpage); Twitter: @Kpu Ntb; Instagram: kpu.ntb; dan Youtube: KPU NTB, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB yaitu Sub Bagian Teknis dan Hupmas, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi NTB sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi NTB berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2021.
- Lampiran 4 halaman.